



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 374 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Percepatan Pembangunan Proyek Strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 November 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
Up. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 374/2023

TANGGAL : 20 November 2023

TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	NILAI PAGU (Rp.)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	1) REKONSTRUKSI JALAN KEL. MANGKATIP - DUSUN KALANIS MURUNG (RUAS 128) (DAK)	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	20.100.000.000,00
		2) PEMBANGUNAN JEMBATAN MANGKATIP - DADAHUP (FOOD ESTATE)	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	20.000.000.000,00
		3) PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY TAHAP II	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	15.000.000.000,00
		4) PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI JAYA	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	11.900.000.000,00
		5) REKONSTRUKSI JALAN UGANG SAYU - DANGKA (RUAS 104) (DAK)	PERBAIKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DAERAH	10.860.000.000,00
2.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 8 DUSUN SELATAN	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	922.163.650,00
3.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN	REHABILITASI BERAT GEDUNG RAWAT INAP PUSKESMAS JENAMAS (DAU)	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	2.400.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2024	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	NILAI PAGU (Rp.)
4.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	1) BELANJA MODAL LANJUTAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR BPKAD	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	8.987.160.000,00
		2) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TAHAP I KANTOR BAPPENDA	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	7.382.310.000,00
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAERAH YANG KONDUSIF	1.525.500.000,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN